

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG BUDAYA KINERJA "MELAYANI" SEBAGAI PENERAPAN CORE VALUES ASN BerAKHLAK DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berorientasi pelayanan publik, serta untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat, diperlukan budaya kinerja yang menjadi pedoman perilaku seluruh pegawai; Bahwa Core Values ASN BerAKHLAK merupakan nilai dasar yang wajib diterapkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu menetapkan budaya kinerja dengan tagline "MELAYANI" sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Budaya Kinerja "MELAYANI" Sebagai Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2026;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023;
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN Bangsa Melayani Bangsa.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2026 diatur tentang :

Penetapan budaya kinerja "MELAYANI" sebagai pedoman perilaku kerja seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat, yang dimaknai sebagai komitmen memberikan pelayanan cepat, tepat, ramah, akuntabel, transparan, dan berintegritas;
Penerapan budaya kinerja "MELAYANI" melalui pengamalan Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang dilengkapi dengan rincian kegiatan, frekuensi, serta indikator keberhasilan masing-masing nilai;
Kewajiban seluruh pegawai untuk melaksanakan, menjaga, dan mengembangkan budaya kinerja "MELAYANI" dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan